



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG

PENUGASAN SDR. PROF. DR. IR. ERNAN RUSTIADI, M.AGR.,
WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT AGROMARITIM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI
PELAKSANA HARIAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Rektor Institut Pertanian Bogor, akan melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat dalam rangka menghadiri undangan kegiatan *Re:Wild Workshop* di Dallas, Texas dan inisiasi kerjasama dengan Universitas California pada tanggal 22-28 Februari 2023 serta perjalanan dinas ke Jepang dalam rangka inisiasi kerjasama dengan Universitas Ehime dan beberapa perguruan tinggi lainnya pada tanggal 1-4 Maret 2023, maka untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Rektor perlu menugaskan Pelaksana Harian Rektor Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sdr. Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim Institut Pertanian Bogor Sebagai Pelaksana Harian Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SDR. PROF. DR. IR. ERNAN RUSTIADI, M.AGR., WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT AGROMARITIM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PELAKSANA HARIAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Sdr. Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor Sebagai Pelaksana Harian Rektor Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Februari 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002